



PUTUSAN

Nomor 2167/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eko Pitriadi Alias Ciler;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 20 November 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar IV Lingkungan 6 Kelurahan Mabar Hilir
Kecamatan Medan Deli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2167/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2167/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 25

Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PITRIADI Alias CILER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO PITRIADI Alias CILER, dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Vivo Y 71 warna Matte Black dengan IMEI 1 :

86865041644338 dan IMEI 2 : 86865041644320

Dikembalikan kepada Saksi RIAN PRANATA Alias RIAN

4. Menetapkan agar Terdakwa EKO PITRIADI Alias CILER dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EKO PITRIADI Alias CILER pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Suasa Tengah Lingkungan VI Pasar 4 Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Korban RIAN PRANATA Alias RIAN sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Suasa Tengah Lingkungan VI Pasar 4 Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dimana Saksi RIAN sedang berbaring di ruang tamu dan meletakkan 1 (Satu) unit HP Vivo Y71 Warna Matte Black dengan IMEI 1 : 86865041644338 dan IMEI 2 : 86865041644320 beserta uang sebesar Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) di casing HP tersebut dan diletakkan di samping Saksi RIAN, kemudian Saksi RIAN mendengar ada suara seseorang masuk ke dalam rumah Saksi RIAN dimana Saksi RIAN kemudian melihat bahwa Terdakwalah yang masuk ke dalam rumah Saksi RIAN tersebut. Oleh karena Saksi RIAN mengenali Terdakwa yang merupakan Om kandung dari Saksi RIAN, maka Saksi RIAN tidak menghiraukan keberadaan Terdakwa dan tetap berbaring di ruang tamu. Bahwa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2167/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Saksi RIAN hendak mengambil HP miliknya tersebut, HP tersebut sudah tidak ada lagi di tempat sehingga Saksi RIAN bangkit dan mencari-cari HP miliknya tersebut dan kemudian Saksi RIAN melihat pintu samping rumahnya sudah terbuka, dan kemudian melihat seng atap kamar mandi Saksi RIAN sudah terbuka. Bahwa kemudian Saksi RIAN menghubungi HP miliknya tersebut namun HP Saksi RIAN dalam keadaan mati, dan Saksi RIAN kemudian mencari-cari Terdakwa namun tidak ketemu. Bahwa pada pukul 16.30 WIB Saksi EWAL RAMADANU Alias DANU EWAL datang ke rumah Saksi RIAN dan Saksi RIAN mengatakan HP miliknya hilang dan kemudian kembali mencoba menelepon HP Saksi RIAN tersebut dan HP tersebut aktif, sehingga Saksi RIAN mencoba memasukkan email HP milik Saksi RIAN untuk mengetahui posisi HP milik Saksi RIAN tersebut, dan setelah mengetahui posisi HP milik Saksi RIAN tersebut, Saksi RIAN bersama Saksi DANU EWAL pergi ke titik HP yang berada di Gang Keluarga Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli. Sesampainya di lokasi tersebut, Saksi RIAN bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Saksi RIAN bertanya kepada Terdakwa dimana HP Saksi RIAN, namun Terdakwa mengatakan tidak mengetahui dimana HP Saksi RIAN tersebut dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi RIAN dan Saksi DANU EWAL di lokasi tersebut. Bahwa kemudian Saksi RIAN dan Saksi DANU EWAL mengikuti Terdakwa dan kemudian Saksi DANU EWAL mengatakan akan menelepon polisi, sehingga Terdakwa emosi dan hendak memukul Saksi DANU EWAL kemudian Saksi RIAN merangkul Terdakwa namun Terdakwa melarikan diri dan kemudian Saksi RIAN mengejar Terdakwa dan menarik Terdakwa sehingga Saksi RIAN terjatuh sehingga Saksi DANU EWAL datang membantu Saksi RIAN dan kemudian Saksi RIAN memeriksa kantong celana Terdakwa dan Saksi RIAN mendapatkan HP milik Saksi RIAN di kantong celana Terdakwa tersebut. Bahwa kemudian Saksi RIAN dan Saksi DANU EWAL membawa Terdakwa ke rumah Kepling sebelum akhirnya keluarga Saksi RIAN membawa Terdakwa ke Polsek Medan Labuhan.

Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa uang sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di casing HP Saksi RIAN sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk makan dan membeli cip untuk bermain judi slot, dan apabila Terdakwa berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (Satu) unit HP Vivo Y71 Warna Matte Black dengan IMEI 1 : 86865041644338 dan IMEI 2 : 86865041644320 milik Saksi RIAN, maka Saksi RIAN akan mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2167/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rian Pranata Alias Rian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Suasana Tengah Link. VI Pasar 4 Kelurahan Mabar Hilir Kec. Medan Deli;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Hp Vivo Y 71 warna Matte Black dengan Imei 1 : 86865041644338 dan Imei 2 : 86865041644320 dan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada diruang tamu sedang golek-golek dan saksi meletakkan Hp milik saksi disamping beserta dengan uang yang berada didalam kesing Hp milik saksi tersebut, saat kejadian tersebut saksi melihat terdakwa masuk kedalam rumah tetapi tidak curiga mengambil hp milik saksi namun saksi hendak mengambil Hp miliknya sudah tidak ada lagi sehingga saksi mencari tidak ketemu, menelpon ke nomor saksi tidak aktif, selanjutnya saksi mencari terdakwa tetapi tidak bertemu;
- Bahwa saksi mengajak temannya saksi Danu Ewal untuk mencari terdakwa sekitar pukul 17.00 Wib saksi dan temannya bertemu dengan terdakwa dan menemukan Hp milik saksi berada di kantong celana milik terdakwa dan saksi langsung membawa dan membuat laporan kePolsek Medan Labuhan karena terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang milik saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Ewal Ramadhanu Alias Danu Ewal, dibawah ini keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2167/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Suasas Tengah Link. VI Pasar 4 Kelurahan Mabar Hilir Kec. Medan Deli;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit Hp Vivo Y 71 warna Matte Black dengan Imei 1 : 86865041644338 dan Imei 2 : 86865041644320 dan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian saksi datang ke rumah saksi korban dan menceritakan kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi dan saksi korban berinisiatif untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengajak saksi untuk mencari terdakwa sekitar pukul 17.00 Wib saksi dan temannya bertemu dengan terdakwa dan menemukan Hp milik saksi berada di kantong celana milik terdakwa dan saksi langsung membawa dan membuat laporan kePolsek Medan Labuhan karena terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang milik saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa terjadi peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Suasas Tengah Link. VI Pasar 4 Kelurahan Mabar Hilir Kec. Medan Deli;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi Rian Pranata Alias Rian terhadap barang berupa 1 (satu) unit Hp Vivo Y 71 warna Matte Black dengan Imei 1 : 86865041644338 dan Imei 2 : 86865041644320 dan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil terdakwa dari dalam rumah saksi korban Rian Pranata Alias Rian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi korban dan temannya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di Gang Keluarga Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa dalam keadaan kelaparan dan pergi ke rumah kakak terdakwa untuk meminta makan dan saat itu rumah kakak terdakwa dalam keadaan terkunci dan selanjutnya terdakwa pergi kebelakang rumah masuk dari kamar mandi dengan cara membuka

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2167/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seng dinding kamar mandi yang tidak terpaku lagi karena kayu sudah lapuk dan masuk kedalam saat itu kakak terdakwa tidak ada yang ada saksi korban Rian Pranata alias Rian sedang bergolek-golek diruang tamu, selanjutnya terdakwa melihat Hp terletak disamping saksi korban dan timbul niat terdakwa untu mengambinya dimana saat itu saksi korban sedang tidur dan terdakwa berhasil mengambil diam-diam barang milik saksi korban dan keluar dari pintu samping;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Vivo Y 71 warna Matte Black dengan IMEI 1 : 86865041644338 dan IMEI 2 : 86865041644320

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Suasa Tengah Link. VI Pasar 4 Kelurahan Mabar Hilir Kec. Medan Deli;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit Hp Vivo Y 71 warna Matte Black dengan Imei 1 : 86865041644338 dan Imei 2 : 86865041644320 dan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi korban dan temannya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di Gang Keluarga Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa dalam keadaan kelaparan dan pergi kerumah kakak terdakwa untuk meminta makan dan saat itu rumah kakak terdakwa dalam keadaan terkunci dan selanjutnya terdakwa pergi kebelakang rumah masuk dari kamar mandi dengan cara membuka seng dinding kamar mandi yang tidak terpaku lagi karena kayu sudah lapuk dan masuk kedalam saat itu kakak terdakwa tidak ada yang ada saksi korban Rian Pranata alias Rian sedang bergolek-golek diruang tamu, selanjutnya terdakwa melihat Hp terletak disamping saksi korban dan timbul niat terdakwa untu mengambinya dimana saat itu saksi korban sedang tidur dan terdakwa berhasil mengambil diam-diam barang milik saksi korban dan keluar dari pintu samping;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa Eko Pitriadi Alias Ciler Setelah diperiksa ternyata terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, dimana saat itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pelaku. Pengambilan tersebut dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2167/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terjadi peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Suasana Tengah Link. VI Pasar 4 Kelurahan Mabar Hilir Kec. Medan Deli;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi Rian Pranata Alias Rian terhadap barang berupa 1 (satu) unit Hp Vivo Y 71 warna Matte Black dengan Imei 1 : 86865041644338 dan Imei 2 : 86865041644320 dan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil terdakwa dari dalam rumah saksi korban Rian Pranata Alias Rian;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi korban dan temannya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wib di Gang Keluarga Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;



Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur kelima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Membongkar" adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. Intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Memecah" adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Memanjat", selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang dapat digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pula pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (menggasing);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kunci palsu" adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa "Perintah palsu" mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Pakaian jabatan palsu" adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan uniform polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa dalam keadaan kelaparan dan pergi ke rumah kakak terdakwa untuk meminta makan dan saat itu rumah kakak terdakwa dalam keadaan terkunci dan selanjutnya terdakwa pergi kebelakang rumah masuk dari kamar mandi dengan cara membuka seng dinding kamar mandi yang tidak terpaku lagi karena kayu sudah lapuk dan masuk kedalam saat itu kakak terdakwa tidak ada yang ada saksi korban Rian Pranata alias Rian sedang bergolek-golek diruang tamu, selanjutnya terdakwa melihat Hp terletak disamping saksi korban dan timbul niat terdakwa untu mengambinya dimana saat itu saksi korban sedang tidur dan terdakwa berhasil mengambil diam-diam barang milik saksi korban dan keluar dari pintu samping, sehingga unsur dilakukan dengan membongkar telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP Vivo Y 71 warna Matte Black dengan IMEI 1 : 86865041644338 dan IMEI 2 : 86865041644320, terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi korban RIAN PRANATA Alias RIAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Eko Pitriadi Alias Ciler tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Vivo Y 71 warna Matte Black dengan IMEI 1 : 86865041644338 dan IMEI 2 : 86865041644320, dikembalikan kepada Saksi korban Rian Pranata Alias Rian;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Sulhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sarah Marisi Ireney Sidauruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana video teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2167/Pid.B/2023/PN Mdn